



**PENETAPAN**

**Nomor 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.006 RW.002 Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dengan alamat elektronik email: Ahmatd457@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Cangka RT.015 RW.006 Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 20 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351301042024008 tertanggal 08 Mei 2024;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat berstatus Perjaka dan Perawan serta bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT/RW : 006/002 Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis bahkan semenjak 1 (satu) Minggu pasca pernikahan tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat selalu membesar-besarkan permasalahan yang kecil;
  - 4.3. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu pulang kerumahnya tanpa pamit kepada Penggugat maupun orangtuanya (ngambil);
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas tepatnya pada akhir bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan permasalahan terakhir disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkahnya secara layak kepada Penggugat dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus-menerus didalam rumah tangga keduanya, hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, dan keberadaan Tergugat saat ini pulang ke kediaman asalnya di Dusun Sungai Cangka RT/RW : 015/006 Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Dusun Krajan RT/RW : 006/002 Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka sidang, Penggugat tersebut telah menyerahkan Asli surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Desember 2024; kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menyerahkan asli surat permohonan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa didalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan bahawa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah rukun akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Drs. Muhsin, M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>214.000,00</b>



Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 2623/Pdt.G/2024/PA.Krs